



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
- b. bahwa telah dilakukan penilaian dan peninjauan terhadap beberapa tarif pelayanan pasar dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dipandang perlu mengubah tarif pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Golongan Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Ka. Bakeuda	Ka. Dinas Perdagangan	Kabag Hukum&PU	Kasubbag Per-UU-an

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.

BAB I
PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar disesuaikan dan ditetapkan menjadi sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| a. Los Umum | Rp2.000,00/m ² |
| b. Los Petak | Rp2.000,00/m ² |
| c. Mobil Usaha : | |
| 1. Kecil (sejenis <i>Pick Up</i>) | Rp2.500,00 |
| 2. Besar (sejenis <i>Truck</i>) | Rp3.500,00 |

Ka. Bakeuda	Ka. Dinas Perdagangan	Kabag Hukum&PU	Kasubbag Per-UU-an
			

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka besaran tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6), dilakukan penyesuaian menjadi tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Mei 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


ARDIANSYAH

Ka. Bakresda	Ka. Dinas Perdagangan	Kabang Hukum&PU	Kasubling Per-ULU-an
			

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 11